Dinas Lingkungan Hidup



Jl.Raja Pandita RT.10 Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kabupate Malinau 77554 085346888789

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan Pencemaran Lingkungan dan Pelayanan Penyelenggaraan Sengketa Lingkungan Hidup

No. SK:

Persyaratan

- 1. Identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi
- 2. lokasi terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup
- 3. dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- 4. waktu terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup
- 5. media lingkungan hidup yang terkena dampak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan/ atau tertulis
- 2. Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara a. langsung kepada petugas penerima pengaduan ; dan/atau b. melalui telepon
- 3. Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisa, pengadu mengisi formulir isian pengaduan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran i yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Operasional Prosedur ini
- 4. Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan, petugas penerima pengaduan harus mengisi formulir
- 5. Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui surat, surat elektronik, faksimile, layanan Whatsapp

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup



Jl.Raja Pandita RT.10 Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kabupate Malinau 77554 085346888789

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Lingkungan Hidup

1. pengaduan

Pengaduan Layanan

082150521330